



**KOMISI INFORMASI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 001/KPTS/KI-BABEL/IV/2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta merupakan sarana dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi mempunyai tugas menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi, serta melaksanakan fungsi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi;
- d. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam memenuhi kewajiban pelayanan informasi

publik serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026.

Mengingat :

- a. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
- i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan
- a. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026.

KESATU :

Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA :

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik;
- c. mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- d. memperoleh gambaran tingkat implementasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik;
- e. memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pelayanan informasi publik.

KETIGA :

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. objektif;
- b. independen;
- c. profesional;
- d. transparan;
- e. akuntabel;
- f. adil;
- g. terukur;
- h. dapat dipertanggungjawabkan.

KEEMPAT :

Tahapan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2026 meliputi:

- a. Penetapan Peserta Badan Publik peserta Monitoring dan Evaluasi;
- b. Sosialisasi Tahapan dan Pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi;
- c. Tahapan Register Badan Publik ke Portal E-Monev
- d. Pengisian Kuesioner;
- e. Masa Sanggah;
- f. Visitasi dan Presentasi Badan Publik;
- g. Penilaian Akhir dan Pengumuman Predikat Badan.

KELIMA :

Sasaran Monitoring dan Evaluasi Tahun 2026 adalah Badan Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Instansi Vertikal Provinsi Kep. Bangka Belitung
- c. Penyelenggara Pemilu Kabupaten/Kota dan Provinsi
- d. Perguruan Tinggi
- e. RSUD Kabupaten/Kota dan Provinsi
- f. Pemerintah Desa

KEENAM :

Kategori Badan Publik dan jumlah peserta Monitoring dan Evaluasi Tahun 2026 ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETUJUH :

Jadwal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2026 dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan September 2026 sesuai tahapan sebagai berikut:

Tahapan	Waktu
Persiapan	April-Mei 2026
Sosialisasi dan Tahapan Pengisian Kuesioner	20 Mei 2026
Tahapan Register Badan Publik ke Portal E-Monev	20 Mei-10 Juni 2026
Pengisian Kuesioner	20 Mei-30 Juni 2026
Masa Sanggah	1-10 Juli 2026
Visitasi dan Presentasi BP	11 Juli- 30 Agustus 2026
Penilaian Akhir dan Pengumuman Predikat Badan Publik	September 2026 (<i>ditetapkan lebih lanjut</i>)

KEDELAPAN :

Dalam penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2026 dibentuk:

- a. Tim Monitoring dan Evaluasi;
- b. Tim Penilai;
- c. Tim Sekretariat;

Susunan keanggotaan masing-masing tim ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KESEMBILAN :

Pembiayaan penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026.

KESEPULUH :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 30 April 2026

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Ketua



Ita Rosita, S.P.,C.Med

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor : 001/KPTS/KI-BABEL/IV/2026
Tanggal 30 April 2026

DAFTAR NAMA BADAN PUBLIK PESERTA MONEV KOMISI INFORMASI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Kategori	Nama Badan Publik
1	Pemerintah Kab/Kota	Pemerintah Kabupaten Bangka
2	Pemerintah Kab/Kota	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
3	Pemerintah Kab/Kota	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
4	Pemerintah Kab/Kota	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
5	Pemerintah Kab/Kota	Pemerintah Kabupaten Belitung
6	Pemerintah Kab/Kota	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
7	Pemerintah Kab/Kota	Pemerintah Kota Pangkalpinang

No.	Kategori	Nama Badan Publik
1	Instansi Vertikal	Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Instansi Vertikal	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	Instansi Vertikal	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Instansi Vertikal	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	Instansi Vertikal	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	Instansi Vertikal	BPJS Kesehatan Kantor Cabang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7	Instansi Vertikal	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
8	Instansi Vertikal	Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung
9	Instansi Vertikal	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Bangka Belitung
10	Instansi Vertikal	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
11	Instansi Vertikal	Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kategori	Nama Badan Publik
1	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	Bawaslu Kabupaten Bangka
2	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	Bawaslu Kabupaten Bangka Barat
3	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan
4	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah
5	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	Bawaslu Kabupaten Belitung
6	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
7	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	Bawaslu Kota Pangkalpinang
8	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

9	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	KPU Kabupaten Bangka
10	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	KPU Kabupaten Bangka Barat
11	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	KPU Kabupaten Bangka Selatan
12	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	KPU Kabupaten Bangka Tengah
13	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	KPU Kabupaten Belitung
14	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	KPU Kabupaten Belitung Timur
15	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	KPU Kota Pangkalpinang
16	Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota	KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kategori	Nama Badan Publik
1	Perguruan Tinggi	Institut Citra Internasional
2	Perguruan Tinggi	ISB Atma Luhur
3	Perguruan Tinggi	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP)
4	Perguruan Tinggi	STIE IBK
5	Perguruan Tinggi	Universitas Anak Bangsa
6	Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
7	Perguruan Tinggi	Universitas Pertiba

No.	Kategori	Nama Badan Publik
1	RSUD Provinsi/Kab/Kota	RSJD Dr. Samsi Jacobalis
2	RSUD Provinsi/Kab/Kota	RSUD Depati Bahrin
3	RSUD Provinsi/Kab/Kota	RSUD Depati Hamzah
4	RSUD Provinsi/Kab/Kota	RSUD Drs. H. Abu Hanifah
5	RSUD Provinsi/Kab/Kota	RSUD Ir. Soekarno
6	RSUD Provinsi/Kab/Kota	RSUD Muhammad Zein
7	RSUD Provinsi/Kab/Kota	RSUD Sejian Setason

No.	Kategori	Nama Badan Publik
1	Pemerintah Desa	Pemdes Aik Pelempang Jaya (Kab. Belitung)
2	Pemerintah Desa	Pemdes Air Gantang (Kab. Bangka Barat)
3	Pemerintah Desa	Pemdes Air Seruk (Kab. Belitung)
4	Pemerintah Desa	Pemdes Airbara (Kab. Bangka Selatan)
5	Pemerintah Desa	Pemdes Badau (Kab. Belitung)
6	Pemerintah Desa	Pemdes Bangka Kota (Kab. Bangka Selatan)
7	Pemerintah Desa	Pemdes Belo Laut (Kab. Bangka Barat)
8	Pemerintah Desa	Pemdes Bukit Layang (Kab. Bangka)
9	Pemerintah Desa	Pemdes Burong Mandi (Kab. Belitung Timur)
10	Pemerintah Desa	Pemdes Dukong (Kab. Belitung Timur)
11	Pemerintah Desa	Pemdes Gadung (Kab. Bangka Selatan)
12	Pemerintah Desa	Pemdes Jeriji (Kab. Bangka Selatan)
13	Pemerintah Desa	Pemdes Karya Makmur (Kab. Bangka)
14	Pemerintah Desa	Pemdes Kayu Arang (Kab. Bangka Barat)
15	Pemerintah Desa	Pemdes Lassar (Kab. Belitung)
16	Pemerintah Desa	Pemdes Lenggang (Kab. Belitung Timur)
17	Pemerintah Desa	Pemdes Mayang (Kab. Bangka Barat)

18	Pemerintah Desa	Pemdes Nyuruk (Kab. Belitung Timur)
19	Pemerintah Desa	Pemdes Pagarawan (Kab. Bangka)
20	Pemerintah Desa	Pemdes Permis (Kab. Bangka Selatan)
21	Pemerintah Desa	Pemdes Petaling (Kab. Belitung)
22	Pemerintah Desa	Pemdes Renggiang (Kab. Belitung Timur)
23	Pemerintah Desa	Pemdes Riau (Kab. Bangka)
24	Pemerintah Desa	Pemdes Sekar Biru (Kab. Bangka Barat)
25	Pemerintah Desa	Pemdes Sempan (Kab. Bangka)
26	Pemerintah Desa	Pemdes Tuatunu (Kota Pangkalpinang)